

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah kekayaan alam yang melimpah ruah di Indonesia, hingga kini kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia tetap menjadi isu utama dalam permasalahan yang dihadapi negara ini. Badan pusat statistik mencatatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari total penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan masih didominasi oleh penduduk yang ada di daerah, dengan total sebanyak 16,31 juta orang. Sedangkan di kota sebanyak 10,27 orang.¹ Untuk menanggulangi permasalahan ini, tentu diperlukan upaya besar. Irfan Syauqi Beik, dalam penelitiannya mengungkapkan, bahwa jika dikelola dengan professional, zakat dapat menjadi instrumen yang cukup efektif untuk mengatasi kemiskinan.²

Pendeklarasian zakat sebagai salah satu instrumen pemecah masalah kemiskinan tentu didasarkan pada alasan bahwa zakat sangat berpotensi besar di Indonesia. Dengan total penduduk hingga 250 juta jiwa, dimana 80% dari total tersebut adalah muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara fundamental dapat menjadi negara dengan kelolaan zakat terbesar di dunia.

Beberapa studi mengungkapkan seperti, studi PIRAC menunjukkan potensi zakat yang diberikan *muzakki* di Indonesia terus meningkat, yaitu mencapai Rp.

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2017*, diakses 20 Maret 2018, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2017.html>

² Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompét Duafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan], Vol II 2009, hlm. 10

416.000,- pada tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp. 684.550,- di tahun 2007. Selanjutnya penelitian Firdaus et al (2012), menyebutkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia mencapai angka 3,4 persen dari total PDB Indonesia Tahun 2010, atau mencapai Rp. 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai macam aspek, seperti zakat pada rumah tangga³, perusahaan swasta, BUMN, deposito dan tabungan. Lalu, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.⁴

Akan tetapi, potensi zakat di Indonesia yang besar dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan, belum didukung dengan pencapaian yang maksimal dalam penghimpunan zakat dilapangan. Dilihat dari data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 penghimpunan ZIS baru mencapai sekitar Rp 5 triliun, itu artinya realisasi penghimpunan masih cukup jauh dari potensi.⁵ Belum maksimalnya penghimpunan zakat ini disebabkan beberapa hal,

³ Zakat pada rumah tangga yang dimaksud adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam sebuah rumah tangga yang telah melebihi standar nishab. Zakat yang dibayarkan ini berupa zakat profesi yaitu zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll. Nishab zakat ini dianalogikan dari nishab zakat pertanian yang sebesar 652 kg gabah atau setara dengan 520 kg beras dimana pembayaran zakat dilaksanakan setelah menerima gaji atau dapat ditangguhkan hingga satu tahun. Sedangkan tarifnya sebesar 2,5 %. M. Firdaus, *Economic Estimation and Determination of Zakat Potential in Indonesia (Working Paper Series WP#1433-07)*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2012), hlm. 14

⁴ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, hlm. 6, diakses 23 Februari 2018, https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/Indonesia%20Zakat%20Outlook2017EN_PUSKASBAZNAS.pdf

⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2018*, hlm. 3, diakses 30 Maret 2018, <https://puskasbaznas.com/outlook/indonesia-zakat-outlook/633-outlook-zakat-indonesia-2018>

diantaranya masih kurangnya edukasi dan literasi masyarakat tentang zakat. Sebagian masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan. Padahal ada banyak bentuk zakat mal yang harus dikeluarkan, seperti zakat emas, perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan lain sebagainya. Saat ini, zakat yang dihimpun masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat, diantaranya zakat fitrah dan zakat profesi.⁶

Dewasa ini yang menjadi muzakki atau yang memiliki kewajiban membayar zakat, tidak hanya terbatas pada manusia. Akan tetapi juga kepada badan usaha.⁷ Menariknya adalah di Indonesia terdapat sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dengan menggunakan prinsip syariat Islam. Badan usaha tersebut salah satunya adalah perbankan syari'ah. Sebagai badan usaha yang telah eksis dan "mendeklarasikan diri" serta melandaskan aktivitas pada aturan Islam, harus turut mematuhi *rules* yang ditetapkan Islam. Tidak hanya sebagai lembaga yang berorientasi pada profit, yang hanya bisa dinikmati oleh *internal* dan *stakeholder*. Jauh dari itu, bank syari'ah harus hadir dan terdepan dalam memberikan manfaat humanis kepada manusia. Salah satu manfaat tersebut dalam bentuk zakat perusahaan.

Istilah zakat perusahaan jadi berkembang sebagai akibat dari semakin kompleksnya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al- Quran Surat Al-

⁶ *Ibid.*, hlm. 4

⁷ Pasal 1, ayat 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm.

Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat perusahaan juga didalilkan kepada beberapa hadits sahih Rasulullah.⁸

Zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah merupakan salah satu bentuk penerapan tujuan hadirnya perbankan syari'ah ditengah masyarakat yaitu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁹ Selain itu untuk mencapai tujuan hadirnya perbankan syari'ah di Indonesia, nominal zakat perusahaan yang dikeluarkan tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya zakat di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi, Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan Bank Syari'ah¹⁰ dan Unit Usaha Syari'ah¹¹ dapat menjalankan fungsi sosial dalam

⁸ Andriani, dkk, *Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016, (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2016), hlm. 33

⁹ Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, hlm. 4

¹⁰ Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Bank Umum Syari'ah adalah Bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Diantara perbedaan yang terlihat dari Bank Umum Syari'ah dengan Bank Pembiayaan Syari'ah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah tidak dapat melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan, membeli, menjual, menjamin surat berharga pihak ketiga, membeli surat berharga dari pemerintah dan atau Bank Indonesi, tidak dapat memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi, dan lain-lain. Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah hlm. 8-10

¹¹ Unit Usaha Syari'ah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai

bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.¹² Secara eksplisit, undang-undang ini mengamanatkan sebuah peran kepada perbankan syari'ah untuk mendukung pertumbuhan zakat yang maksimal di Indonesia, dengan cara menjadi lembaga penerima dan penyalur zakat.

Dalam amanahnya sebagai lembaga yang menerima dana dan menyalurkan dana zakat perbankan syari'ah harus memberikan laporan keuangan berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Tahun 2007 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah. Laporan ini menyangkut sumber dana zakat yang berasal dari internal perusahaan, eksternal perusahaan, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf dan proporsi dana yang disalurkan untuk penerima zakat.¹³

Sebelumnya beberapa penelitian yang membahas tentang perbankan syari'ah dan zakat pernah dilakukan, seperti Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitriasia Septiarini (2016) dalam jurnalnya “Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syari'ah dan Bank BNI Syari'ah Periode 2011-2014” menyatakan bahwa tren zakat pada Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syari'ah dan Bank BNI Syari'ah masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan

kantor induk dari kantor cabang pembantu syari'ah dan/atau unit syari'ah. Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syari'ah hlm. 2

¹² Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syari'ah hlm. 4

¹³ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 Tentang Perbankan Syari'ah hlm.

dengan rasio ZPR yang memiliki rata-rata 0,032%. Dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah di Indonesia masih kurang memperhatikan pengeluaran zakat yang sudah menjadi kewajiban untuk dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahayu Ningsih (2013), dengan penelitian yang berjudul “Analisa Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT. Bank Syari'ah Mandiri pada tahun 2004-2011”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa laba dan zakat memiliki hubungan yang positif. Bahkan dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa kenaikan 1% laba usaha bank syari'ah mandiri maka akan menaikkan zakat perusahaan sebesar 3%.¹⁵ Hasil penelitian ini menjadi menarik, karena dapat menjadi motivasi bagi bank umum syari'ah lain untuk meningkatkan zakat yang dikeluarkannya. Keberkahan atas zakat yang dikeluarkan tahun sebelumnya, memberikan laba bank yang jauh lebih tinggi ditahun berikutnya sehingga zakat yang dikeluarkan ikut meningkat.

Novia Ningsih (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Perbankan Syari'ah Dalam Mengimplementasikan *Financial Inclusion* di Indonesia” menyatakan bahwa perbankan syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan Islam memiliki keunggulan dibanding lembaga keuangan lainnya. Perbankan syari'ah memiliki instrumen redistribusi yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti lembaga penerima dan penyalur zakat, infaq dan sedekah, memberikan

¹⁴ Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitriasia Septiarini, *Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syari'ah dan Bank BNI Syari'ah Periode 2011-2014*, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Terapan Vol. 3 No. 6 Juni 2016, hlm. 439

¹⁵ Rahayu Ningsih, *Analisa Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT. Bank Syari'ah Mandiri pada tahun 2004-2011*, (UIN Syarif Kasim Riau: tidak diterbitkan, 2013), hlm. 73

pinjaman kebajikan tanpa bunga (Qardh al Hasan), menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial (CSR), membuat perbankan syari'ah memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai lembaga finansial yang inklusif dan memberikan manfaat kepada setiap level masyarakat.¹⁶

Penelitian Andriani *et al*, (2016), dengan judul “Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia”, penelitian yang dilakukan dengan melihat data laporan tahunan perbankan syari'ah tahun 2013 ini menemukan bahwa, dari seluruh Bank Umum Syari'ah yang terdaftar di BI per tahun 2013, lebih dari 50% atau 7 bank umum syari'ah dari 10 sampel bank umum syari'ah belum menerapkan PSAK 101 dengan tidak menyajikan Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat dalam laporan keuangannya.¹⁷

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan zakat pada bank syari'ah, dilakukan oleh Siti Masulah *et al*, (2015), dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Tahun 2012-2016)”. Penelitian ini berfokus pada analisa hubungan dan pengaruh rasio profitabilitas (ROE), rasio likuiditas (Current Ratio), rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio) terhadap kemampuan zakat pada bank syari'ah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap kemampuan zakat pada

¹⁶ Novia Ningsih, *Peran Perbankan Syari'ah Dalam Mengimplementasikan Financial Inclusion di Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan, 2015), hlm. 146

¹⁷ Andriani, dkk, *Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syari'ah Di Indonesia*, hlm. 32

bank syari'ah.¹⁸ Secara parsial ketiga rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan perusahaan mengeluarkan zakat. Hal ini menandakan, semakin baik nilai dari ketiga rasio ini, maka kemampuan bank syari'ah mengeluarkan zakat semakin tinggi.

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian di Indonesia yang secara rinci menganalisis peran Bank Umum Syari'ah dalam upaya menunjang pengimplementasian atau penerapan zakat di Indonesia. Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian terhadap Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri dengan rentang waktu yang ditetapkan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PERAN BANK UMUM SYARI’AH DALAM IMPLEMENTASI ZAKAT DI INDONESIA”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Kemiskinan di Indonesia masih tinggi yaitu mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari total penduduk Indonesia.

¹⁸ Siti Masulah *et. al*, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Tahun 2012-2016)*, e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN, (Universitas Islam Malang: tidak diterbitkan, 2015), hlm. 8

- b. Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim dengan potensi zakat yang tinggi, akan tetapi target penghimpunan zakat masih rendah.
- c. Belum optimalnya zakat yang dikeluarkan baik oleh masyarakat maupun badan usaha.
- d. Per tahun 2013, 7 dari 10 Bank Umum Syari'ah belum menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Hal ini belum sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah yang memuat fungsi sosial bank syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat dan PSAK 101 Tahun 2007 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian ini pada beberapa hal:

- a. Zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syari'ah
- b. Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah yang memuat fungsi sosial bank syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat.
- c. Implementasi PSAK 101 Tahun 2007 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah Bank Umum Syari'ah pada item Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.
- d. Dalam penelitian ini Bank umum Syari'ah adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri.
- e. Periode penelitian selama 3 tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah:

1. Bagaimana penerapan dan pertumbuhan zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri selama 3 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017?
2. Bagaimana penerapan peran Bank Umum Syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri selama 3 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017?
3. Bagaimana efektivitas penerapan peran Bank Umum Syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri selama 3 tahun yaitu tahun 2015 tahun 2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan dan pertumbuhan zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri selama 3 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017.
2. Mendeskripsikan penerapan peran Bank Umum Syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri selama 3 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017.

3. Menganalisis efektivitas penerapan fungsi Bank Umum Syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri selama 3 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan penulis tentang peran bank umum syari'ah dalam pengimplementasian zakat di Indonesia, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program magister Ekonomi Syari'ah.

2. Bagi Almamater

Dapat menambah khazanah kajian ilmu ekonomi Islam dan berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam kajian yang berkaitan dengan penelitian ini. Disisi lain penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Pemerintah dan Stakeholder

Dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah terkait dengan peran bank umum syari'ah dalam implementasi zakat di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitriasia Septiarini (2016) dalam jurnalnya “Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syari’ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syari’ah dan Bank BNI Syari’ah Periode 2011-2014” menyatakan bahwa tren zakat pada Bank Syari’ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syari’ah dan Bank BNI Syari’ah masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ZPR yang memiliki rata-rata 0,032%. Dapat disimpulkan bahwa bank syari’ah di Indonesia masih kurang memperhatikan pengeluaran zakat yang sudah menjadi kewajiban untuk dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Hasil Penelitian Rahayu Ningsih (2013), dengan penelitian yang berjudul “Analisa Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT. Bank Syari’ah Mandiri pada tahun 2004-2011”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa laba dan zakat memiliki hubungan yang positif. Bahkan dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa kenaikan 1% laba usaha bank syari’ah mandiri maka akan menaikkan zakat perusahaan sebesar 3%.²⁰ Hasil penelitian ini menjadi menarik, karena dapat menjadi motivasi bagi bank umum syari’ah lain untuk meningkatkan zakat yang dikeluarkannya. Keberkahan atas zakat yang dikeluarkan tahun sebelumnya, memberikan laba bank yang jauh lebih tinggi dimasa yang akan datang.

¹⁹ Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitriasia Septiarini, *Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Pada Bank Syari’ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syari’ah dan Bank BNI Syari’ah Periode 2011-2014*, Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Terapan Vol. 3 No. 6 Juni 2016, hlm. 439

²⁰ Rahayu Ningsih, *Analisa Pengaruh Laba Terhadap Zakat PT. Bank Syari’ah Mandiri pada tahun 2004-2011*, (UIN Syarif Kasim Riau: tidak diterbitkan, 2013), hlm. 73

Novia Ningsih (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Perbankan Syari’ah Dalam Mengimplementasikan *Financial Inclusion* di Indonesia” menyatakan bahwa perbankan syari’ah sebagai sebuah lembaga keuangan Islam memiliki keunggulan dibanding lembaga keuangan lainnya. Perbankan syari’ah memiliki instrumen redistribusi yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti lembaga penerima dan penyalur zakat, infaq dan sedekah, memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga (Qardh al Hasan), menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial (CSR), membuat perbankan syari’ah memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai lembaga finansial yang inklusif dan memberikan manfaat kepada setiap level masyarakat.²¹

Penelitian Andriani *et al*, (2016), dengan judul “Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syari’ah Di Indonesia”, penelitian yang dilakukan dengan melihat data laporan tahunan perbankan syari’ah tahun 2013 ini menemukan bahwa, dari seluruh Bank Umum Syari’ah yang terdaftar di BI per tahun 2013, lebih dari 50% atau 7 bank umum syari’ah dari 10 sampel bank umum syari’ah belum menerapkan PSAK 101 dengan tidak menyajikan Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat dalam laporan keuangannya.²²

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat pada bank syari’ah, dilakukan oleh Siti Masulah *et al*, (2015), dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syari’ah (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Tahun 2012-2016)”. Penelitian ini berfokus

²¹ Novia Ningsih, *Peran Perbankan Syari’ah Dalam Mengimplementasikan Financial Inclusion di Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan, 2015), hlm. 146

²² Andriani, dkk, *Analisis Potensi Zakat Entitas Pada Bank Umum Syari’ah Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2016, (Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2016), hlm. 32

pada analisa hubungan dan pengaruh rasio profitabilitas (ROE), rasio likuiditas (Current Ratio), rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio) terhadap kemampuan zakat pada bank syari'ah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap kemampuan zakat pada bank syari'ah.²³ Secara parsial ketiga rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan perusahaan mengeluarkan zakat. Hal ini menandakan, semakin baik nilai dari ketiga rasio ini, maka kemampuan bank syari'ah mengeluarkan zakat semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitriasia Septriani melakukan pengukuran kinerja zakat yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat, BRI Syari'ah dan BNI Syari'ah dengan menggunakan Islamicity Performance Ratio. Peneliti selanjutnya, seperti Rahayu Ningsih, hanya melakukan penelitian tentang bagaimana hubungan laba dengan zakat Bank Syari'ah Mandiri. Lalu, Novia Ningsih, melakukan penelitian bagaimana peran bank syari'ah dalam mewujudkan financial inclusion di Indonesia. Penelitian Andriani, melakukan penelitian tentang potensi zakat pada bank syari'ah. Terakhir, Siti Masulah, dalam penelitiannya berupaya menganalisa korelasi kinerja keuangan terhadap kemampuan zakat pada bank syari'ah. Sementara itu, tesis ini mengambil posisi penelitian untuk menganalisa bagaimana peran bank umum syari'ah dalam implementasi zakat di Indonesia

²³ Siti Masulah *et. al*, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Tahun 2012-2016)*, e – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN, (Universitas Islam Malang: tidak diterbitkan, 2015), hlm. 8

dalam jangka 3 tahun terakhir yaitu 2015-2017, sehingga penelitian ini akan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

Menurut SP. Siagian, efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.²⁴ Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat yang menyatakan bahwa, “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”²⁵

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.²⁶

Efektivitas sebuah perusahaan dilihat dari tercapainya secara utuh tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Penetapan tujuan dan sasaran dapat melalui program atau kegiatan yang merupakan manifestasi dari visi dan misi perusahaan.

²⁴ S.P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 151

²⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 16

²⁶ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 14

Hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya sebuah tujuan sesuai dengan waktu dan program yang telah dibuat sebelumnya.

M. Richard Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebuah organisasi, diuraikan sebagai berikut²⁷:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan sarana prasarana.

Dengan menggunakan teori ini, diharapkan dapat mengukur efektivitas penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat.

²⁷ M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sukardi menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.²⁸

Dalam tesis ini, penulis tidak akan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis, penulis hanya akan menggambarkan secara sistematis bagaimana peran bank umum syari'ah dalam implementasi zakat indonesia. Bahasan penelitian dimulai dari bagaimana penerapan dan pertumbuhan zakat perusahaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri. Selanjutnya bagaimana penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, dan efektivitas penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri. Tiga pokok bahasan tersebut dilakukan penelitian dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 2017.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipergunakan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 157

a. Riset lapangan

Dalam riset ini, penulis menggunakan metode studi dokumen. Menurut Burhan Bungin, metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri penelitian historis.²⁹ Studi dokumen yang dilakukan peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai “Narasumber” yang dapat menjawab pertanyaan, “Apa tujuan dokumen itu ditulis?, Apa latar belakangnya?, Apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti? Dalam keadaan apa dokumen itu ditulis? Untuk siapa?” dan sebagainya.³⁰

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari’ah Mandiri yang diunduh pada masing-masing website resmi dengan rentang waktu laporan tahun 2015 hingga tahun 2017. Dari laporan tahunan ini penulis menganalisa untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pertumbuhan zakat perusahaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari’ah Mandiri. Selanjutnya bagaimana penerapan peran bank umum syari’ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari’ah Mandiri.

b. Riset Kepustakaan

Dalam riset ini, penulis membaca, meneliti, dan mempelajari bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan efektivitas penerapan peran bank umum syari’ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat

²⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121

³⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm.

Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri. Dari riset ini akan didapat konsep, teori, dan defenisi yang akan digunakan penulis sebagai acuan berfikir dan melakukan analisa atas efektivitas penerapan peran tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³¹ Hal ini berarti data yang didapat dari sumber data sekunder adalah data yang dikeluarkan oleh pihak lain, namun memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri yang dalam hal ini dikeluarkan secara resmi oleh bank terkait dalam rentang waktu tahun 2015 hingga tahun 2017. Penggunaan data laporan tahunan kedua bank tersebut sebagai sumber data penelitian ini adalah guna mendapatkan data yang benar terjadi. Hal ini terlihat dari laporan tahunan yang menunjukkan data historis yang terjadi pada kedua bank umum syari'ah tersebut. Selain itu juga data sekunder yang digunakan dapat berasal dari artikel online, jurnal, majalah, koran, dan lain sebagainya.

³¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 122.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.³² Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syari'ah yang ada di Indonesia, diantaranya Bank Muamalat, BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Panin Syari'ah, BTPN Syari'ah, Bank Jabar Banten Syari'ah, Maybank Syari'ah Indonesia, Bank Mega Syari'ah, Bank Aceh Syari'ah, BCA Syari'ah, Bank Victoria Syari'ah, Bank NTB Syari'ah, dan Bank Syari'ah Bukopin.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³³ Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*.³⁴

Dalam penelitian ini, terdapat 2 sampel yang akan dilakukan penelitian oleh penulis. Sampel tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syari'ah Mandiri. Pemilihan Bank Muamalat Indonesia sebagai sampel adalah posisi unik bank sebagai pionir bank syari'ah di Indonesia. Sementara untuk Bank Syari'ah Mandiri, penentuan sampel ini didasarkan karena bank ini merupakan bank umum syari'ah yang memiliki aset tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini penulis ingin melihat penerapan atau pelaksanaan peran bank umum syari'ah pada kedua bank

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi 14*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 173-174

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 115

³⁴ Teknis *porposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan pertimbangan sendiri secara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan berdasarkan kreteria yang telah ditentukan penulis. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 218.

tersebut dalam implementasi zakat di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank syari'ah di Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri sebagai bank dengan aset tertinggi tentu menjadi *benchmark* bank umum syari'ah di Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing.³⁵

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang disediakan pada laporan tahunan bank umum syari'ah jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, sesuai dengan tema penelitian dan tujuan penelitian.³⁶

Dalam menganalisis laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syari'ah Mandiri, penulis memfokuskan pada data berupa zakat perusahaan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan data lainnya yang berkaitan dengan penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat. Sementara untuk menganalisis efektivitas penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat penulis akan memfokuskan pada konsep atau teori efektivitas untuk sebagai alat analisis dalam permasalahan ini.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono mengatakan bahwa yang paling

³⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), hlm. 263-264

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247

sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.³⁷ Tidak hanya berupa teks yang bersifat naratif, dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami. Penyajian data ini guna memudahkan proses analisis dan melakukan pembahasan atas pokok permasalahan yang sedang diteliti.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskripsi dengan pemahaman interpretasi logis.³⁸ Kesimpulan yang dibuat akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan ini berupa pernyataan atas hasil analisa data yang digambarkan secara sebenarnya dan objektif.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 266

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini berisi teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK UMUM SYARI'AH DI INDONESIA, dalam bab ini berisi deskripsi singkat Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri yang menjadi sampel dalam penelitian ini, meliputi, sejarah singkat, dan visi dan misi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan dan pertumbuhan zakat perusahaan dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri, dan efektivitas penerapan peran bank umum syari'ah sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.